**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**
2. Anwar,Yesmil dan Adang.2008.Pembaharuan Hukum Pidana ,Jakarta. Grasindo.
3. Ancok, Djamaludin. 1991. Perkosaan Suatu Tinjauan Psikologis.Surakakarta.
4. Asmarawati,Tina.2013.Hukum dan Psikiatri.yoyakarta. Depublish.
5. Adami Chawazi . 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
6. Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
7. Ekotama, Suryono, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana.* Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001.
8. f.sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Gosita, Arif. *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Jakarta: Akademika presindo, 1985.
10. Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
11. Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni. 2000.
12. Marpaung, Ledeng 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
13. Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
14. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Edisi pertama Cet.6, Jakarta: Kencana, 2005.
15. Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
16. P.A.F. Lamintang, 1997 .*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
17. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor : Politea, 1994.
18. Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
19. Sutrisno Hadi. 1983. *Metode Research*. Yogyakarta : Andi.
20. Winarno Surachmat. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* : *Metode dan Tehnik.* Bandung : Tarsito.
21. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.
22. **Dokumen**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004 Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.

Putusan Nomor 2164/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

1. **Media**

Indo, Hukum. “Criminal Justice system”21 oktober 2016,http://hukum indo. blogspot. co.

id/2011/11/ criminal-justice-system-materi-kuliah.html?m=1.

Artonang.”Pengertian Tindak Pidana”,21 oktober 2016 http://artonang

.blogspot.co.id/2014/12/ pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1.

Dirk Pasalbessy, John. “Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, 24 oktober

2016.http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan terhadap-peempuan-dan-anak.

1. **Internet**

Firganefi dan Ahmad Irzal Ferdiansyah. 2014. Hukum Dan Kriminalistik. Bandar Lampung.

Bp. Justice Publisher. H.Sutherland,Edwin dan Donald R Cersey.1960. Principle of Criminology,Six Edition,New York: J.B. Lppincot.

Gosita, Arief. 1985. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Presindo. Jakarta.

J. E. Sahetapy dan D.Marjdjono Reksodiputro. 1988. Paradoks dalam Kriminologi

.Rajawali.Press. Jakarta.

Kartini, kartono, 1981. Patologi Sosial. Rajawali. Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Balai Pustaka. Jakarta.

Kusuma, W. Mulyana. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. YLBHI. Jakarta.

Lemieux, Frederic Grath Den Leyer, Dilip K Das.2015. Economic Development,crime,and

Policing:Global perspectives, Amerika Serikat (US). Crc Perss.

Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori dan kebijakan Hukum Pidana. Bandung :

Moeljatno. 1933. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992 Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni Bandung

Mustofa, Muhammad. 2013 Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta. Kencana.

1. **Wawancara**
2. Apakaah yang dimaksud dengan cabul...?
3. Bagai mana cara hakim mengimplementasikan dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana cabul...?
4. Apakah di dalam penerapan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D , UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sangat efektif dalam mengenakan sanksi tersebut terhadap tersangka...?
5. Apabila tersangka melakukan tindak pidana dalam pasal 76 D UU No.35[[1]](#footnote-1) tahun 2014 tentang perlindungan anak, apakah bisa kemungkinan tersangka mendapatkan pasal berlapis...?
6. Apakah perbedaan plecehan,pemerkosaan dan pencabulan...?
7. Apakah anak yang di bawah umur dapat di pidana jika melakukan pencabulan, Alasannya...?
8. Apakah di dalam proses hukum dalam kasus pencabulan terhadap anak dapat di hentikan...?
9. Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur...?

1. 25 hakim/humas PengadilanNegeriMedan (alm)jamaluddin SH,MH.di Pengadilan Negeri Medan kelas I A khusus di jln. Pengadilan kelurahan No.8,petisah tengah,kec.medan petisah,kota medan,Sumut 20236 [↑](#footnote-ref-1)